

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum

LC iB dan SKBDN iB Issuance

PT BANK PERMATA TBK

| Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Nama Penerbit : | PT Bank Permata Tbk | Jenis Produk: | Pembiayaan Perdagangan |
| Nama Produk : | LC iB dan SKBDN iB Issuance | Deskripsi Produk: | <p>Letter of Credit (LC) iB dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) iB adalah janji tertulis dan tidak dapat dibatalkan <i>irrevocable</i>, yang diterbitkan oleh Bank Penerbit /Issuing Bank atas instruksi dari Pemohon /Applicant, di mana Bank penerbit berjanji untuk membayar kepada Beneficiary dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan sepanjang terpenuhinya syarat dan kondisi yang tercakup di dalam LC iB dan SKBDN iB.</p> <p>Akad yang digunakan dalam produk ini adalah <i>Kafalah bil Ujrah</i>.</p> <p><i>Kafalah bil Ujrah</i> adalah jaminan Bank sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (yang ditanggung) bila nasabah gagal atau tidak dapat melakukan kewajibannya atau melanggar kesepakatannya dengan pihak ketiga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Atas transaksi tersebut Bank mendapatkan <i>fee/imbalan</i>.</p> |
| Fitur Utama Pembiayaan Syariah | | | |
| Pokok Pembiayaan | <ul style="list-style-type: none"> - Commercial/Corporate: > IDR 15 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) - Emerging Business Banking (EBB): ≤ IDR 15 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) | Jenis Agunan | <ul style="list-style-type: none"> - Berbasis Aset (Mesin, Piutang, Persediaan (Stok & Barang Persediaan), Kendaraan) - Kas/Tunai (CASATD) - Garansi (Bank Garansi/Counter Guarantee, SBLC, Corporate Guarantee, Personal Guarantee, Asuransi pembiayaan) - Surat Berharga (Saham, Obligasi Pemerintah) |

RIPLAY Umum LC iB dan SKBDN Issuance iB _Ver.08.2024

Unit Usaha Syariah

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Properti (Tanah & Bangunan, Bangunan, Pabrik, Tanah & Pabrik, Tanah Kosong (kavling), Rumah Toko/Rumah Kantor/Kios, Tanah Perkebunan). - Alat Konstruksi/Alat Berat (Crane, Excavator, Trailer, Tractor, Truck, dll). - Kapal Laut - Pesawat |
| Ujrah* | 0.25% per 3 bulan, min USD 50 / IDR 700.000 | Pembayaran | Anda dapat membayar pokok (Nilai LC iB dan SKBDN iB yang diterbitkan) saat diterima presentasi dokumen yang sesuai / <i>complying presentation</i> atau saat jatuh tempo akseptasi |
| Lama Pembiayaan / Jangka Waktu | Maksimum 180 (seratus delapan puluh hari) atau sesuai kebijakan bank | *Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan | |
| Manfaat | | Risiko | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kredibilitas Anda dengan menyediakan jaminan pembayaran untuk penjual melalui PermataBank. 2. Jaminan keamanan pembayaran bagi Anda selaku pembeli dimana pembayaran hanya dilakukan apabila dokumen yang diterima telah sesuai dengan syarat dan kondisi LC iB dan SKBDN iB (<i>complying presentation</i>). 3. Kontrol terhadap kualitas barang memungkinkan untuk dilakukan dengan mencantumkan sertifikat inspeksi dalam LC iB dan SKBDN iB. | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anda dapat dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah. 2. Keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Anda dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. Bank dapat melakukan penyitaan agunan yang dijaminan oleh Anda jika Anda melakukan kelalaian/pelanggaran yang diatur dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Bank dan Anda. 4. Anda dapat terpapar risiko mata uang jika ada perbedaan mata uang antara sumber pembayaran Anda dengan nilai LC iB dan SKBDN iB yang diterbitkan | |
| Biaya | | Persyaratan dan tata cara | |
| Biaya Pengajuan Pembiayaan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> - Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT, CV) atau profesional yang berada di bawah hukum RI. - Perusahaan (PT/CV) minimal 51% dimiliki oleh WNI - Batas usia nasabah perorangan/ pengurus utama perusahaan (PT, CV) adalah minimum 30 tahun dan maksimum 65 tahun (pada saat akhir tenor pembiayaan) - Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar pembiayaan bermasalah/ macet Regulator 2. Dokumen Syarat Pengajuan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi kartu identitas pemohon (suami & istri/pengurus perusahaan) - Fotokopi akta nikah dan kartu keluarga (perorangan) - Fotokopi NPWP | |
| Biaya Administrasi | Sesuai tabel dibawah ini | | |
| Limit Pembiayaan | Biaya | | |
| < IDR 25 Miliar | 0,5% p.a. dari limit + IDR 5 Juta | | |
| IDR 25 Miliar ≤ IDR 75 Miliar | 0,5% p.a. dari limit + IDR 10 Juta | | |
| IDR 75 Miliar ≤ IDR 150 Miliar | 0,5% p.a. dari limit + IDR 20 Juta | | |
| ≥ IDR 150 Miliar | 0,5% p.a. dari limit + IDR 50 Juta | | |
| Biaya Pengikatan Agunan | Sesuai ketentuan Bank | | |
| Biaya Survei/Appraisal | Sesuai ketentuan Bank | | |
| Biaya yang timbul insidental | | | |
| - Biaya Penerbitan | 2% p.a, min USD 50 / IDR 700 | | |
| - Biaya Amendment-(increase/Extension) | 2% p.a, min USD 50 / IDR 700 USD 50 / IDR 700 | | |

RIPLAY Umum LC iB dan SKBDN Issuance iB _Ver.08.2024

Unit Usaha Syariah

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--|
| - Other Fee | | | |
| - Biaya SWIFT/Telegram | USD 30 atau IDR 400.000 | | |
| - Biaya Cancellation | USD 50 / IDR 700 | | |
| Biaya Asuransi Jiwa | Nihil | | |
| Biaya Asuransi Agunan | Sesuai ketentuan | | |
| Biaya Keterlambatan ** | Sesuai tabel dibawah ini | | |
| Biaya Keterlambatan | | | |
| Plafond Pembiayaan | | Koefisien Biaya Keterlambatan | |
| Untuk mata uang IDR | | | |
| < IDR 10 Miliar | | 0,0007 | |
| IDR 10 Miliar ≤30 Miliar | | 0,0008 | |
| 30 Miliar ≤50 Miliar | | 0,0009 | |
| ≥ IDR 50 Miliar | | 0,001 | |
| Untuk mata uang USD | | | |
| < USD 1 Juta | | 0,0002 | |
| USD 1 Juta ≤3 Juta | | 0,0003 | |
| USD 3 Juta ≤5 Juta | | 0,0004 | |
| ≥ USD 5 Juta | | 0,0005 | |
| <i>Perhitungan biaya keterlambatan = Koefisien biaya Keterlambatan x Jumlah Kewajiban Pembayaran Tertunggak x Jumlah Hari Tertunggak (Hari Kalender)</i> | | | |
| ** Hanya dikenakan kepada Konsumen mampu namun menunda – nunda pembayaran | | | |

- Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya (perusahaan)
- Fotokopi surat izin usaha: TDP, IUI, SIUP, SITU, SKDU (perusahaan), NIB.
- Fotokopi rekening koran/ rekening operasional usaha, minimal 3 bulan terakhir
- Fotokopi dokumen jaminan
- Fotokopi izin lainnya yang dibutuhkan (misal AMDAL dll)

3. Dokumen Pengajuan Fasilitas
- o Perjanjian Pembiayaan.
 - o Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Trade.
 - o Perjanjian agunan (jika ada).
 - o Aplikasi Pembukaan LC iB dan SKBDN iB

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- ✓ Call Center PermataTel 1500111
- ✓ Client Services Group (021) 500399
- ✓ Email : care@permatabank.co.id

Simulasi
Contoh Perhitungan

| | | |
|---|---|--|
| Biaya Administrasi Fasilitas LC iB dan SKBDN iB | : | - Plafond LC iB dan SKBDN iB sebesar IDR 5,000,000,000,- - Jangka Waktu Fasilitas LC iB dan SKBDN iB 365 hari (1 tahun) - Biaya Administrasi Fasilitas: (Rate 0.5% x Limit Pembiayaan) + Nominal sesuai limit 0.5 % x IDR 5,000,000,000,- + IDR 5,000,000 IDR 30,000,000,- (dibayarkan 1x diawal) |
| Biaya Penerbitan LC iB dan SKBDN iB | : | - Penerbitan LC iB dan SKBDN iB sebesar IDR 2,000,000,000,- - Jangka Waktu LC iB dan SKBDN iB 3 Bulan - Komisi/Ujrah Penerbitan LC iB dan SKBDN iB = 0,25% x IDR 2,000,000,000,- = IDR 5,000,000,- - Biaya SWIFT LC iB dan SKBDN iB = IDR 400,000,- Total Biaya Penerbitan LC iB dan SKBDN iB adalah IDR 5,400,000,- (dibayarkan pada saat penerbitan) |

Informasi Tambahan

1. Anda diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan ujarah yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat:
 - a. Anda mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan sejak diterima Bank, surat pemberitahuan tersebut mengikat dan wajib dilakukan oleh Anda.

Unit Usaha Syariah

- b. Bank akan melakukan perhitungan kembali jumlah kewajiban Anda kepada Bank bersama-sama dengan ujah, berikut biaya-biaya yang timbul atas tambahan aktifitas yang dilakukan oleh Bank atas pembayaran lebih cepat tersebut yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan khusus (bila ada).
2. Jika suatu pembayaran jatuh pada suatu tanggal yang bukan merupakan hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dan ujah diperhitungkan sampai tanggal pembayaran dilakukan, kecuali untuk pembiayaan dengan penghitungan ujah secara anuitas akan tetap dilakukan per 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Bilamana untuk melakukan pembayaran kembali atas suatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh Anda kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Bank perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap Anda, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Anda dengan ini setuju untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan penagihan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada biaya komunikasi, surat menyurat, dan/atau biaya riil lainnya baik di muka atau di luar Pengadilan.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT Bank Permata Tbk berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Tanggal Cetak Dokumen:
Agustus 2024

RIPLAY Umum LC iB dan SKBDN Issuance iB _Ver.08.2024